



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 781-DPMD/2023
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TIAP DESA
PADA PEMILIHAN KUWU SERENTAK
TAHUN 2023
BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara tiap desa pada Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 24).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Tiap Desa pada Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Para Camat se Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 400.10.2.2/Kep. 781- DPMD/2023

Tanggal : 10 Agustus 2023

Perihal : PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
TIAP DESA PADA PEMILIHAN KUWU SERENTAK TAHUN 2023

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KUWU SERENTAK
TAHUN 2023

No	Kecamatan	Desa			Jumlah TPS
1	Arjawinangun	1	1	Kebonturi	8
2	Astanajapura	2	1	Mertapada Wetan	14
		3	2	Astanajapura	12
		4	3	Japura Kidul	14
3	Babakan	5	1	Babakan Gebang	15
		6	2	Karangwangun	12
		7	3	Sumber Lor	8
		8	4	Cangkuang	10
4	Beber	9	1	Kondangsari	12
5	Ciledug	10	1	Jatiseeng	7
6	Ciwaringin	11	1	Galagamba	8
		12	2	Gintung Kidul	10
7	Depok	13	1	Kasugengan Kidul	12
		14	2	Warugede	9
8	Dukupuntang	15	1	Dukupuntang	8
		16	2	Sindangjawa	10
		17	3	Kepunduan	3
		18	4	Balad	9
9	Gebang	19	1	Gebang Ilir	10
		20	2	Melakasari	7
		21	3	Gebang Mekar	12
10	Gegesik	22	1	Bayalangu Lor	10
		23	2	Kedungdalem	8
		24	3	Jagapura Lor	11
11	Gempol	25	1	Cikeusal	6
		26	2	Cupang	5
12	Greged	27	1	Kamarang	5
		28	2	Lebakmekar	15
13	Gunung Jati	29	1	Grogol	8
14	Jamblang	30	1	Bakung Lor	11
15	Kaliwedi	31	1	Kaliwedi Lor	8
		32	2	Wargabinangun	7
		33	3	Guwa Kidul	9
16	Kapetakan	34	1	Kapetakan	13
		35	2	Pegagan Lor	15
17	Karangsembung	36	1	Kubangkarang	6
		37	2	Karangsuwung	12
18	Karangwareng	38	1	Karangwareng	6
		39	2	Karangasem	6

19	Kedawung	40	1	Kedungjaya	15
		41	2	Kedungdawa	12
20	Klangenan	42	1	Slangit	9
		43	2	Serang	7
21	Lemahabang	44	1	Wangkelang	5
		45	2	Lemahabang	6
22	Losari	46	1	Losari Kidul	6
		47	2	Barisan	8
		48	3	Losari Lor	10
		49	4	Kalisari	13
		50	5	Ambulu	13
		51	6	Tawang Sari	11
23	Mundu	52	1	Suci	6
		53	2	Setupatok	17
24	Pabedilan	54	1	Dukuhwidara	11
		55	2	Pabedilan Wetan	7
		56	3	Pasuruan	10
		57	4	Tersana	8
		58	5	Babakan Losari	7
		59	6	Kalibuntu	8
		60	7	Babakan Losari Lor	6
		61	8	Kalimukti	9
25	Pabuaran	62	1	Pabuaran Lor	14
26	Palimanan	63	1	Balerante	9
		64	2	Lungbenda	7
27	Pangenan	65	1	Japura Lor	13
		66	2	Bendungan	7
28	Panguragan	67	1	Kalianyar	8
		68	2	Gujeg	5
		69	3	Panguragan	9
29	Pasaleman	70	1	Cigobang	8
30	Plered	71	1	Wotgali	10
		72	2	Gamel	8
		73	3	Cangkring	10
		74	4	Panembahan	8
31	Plumbon	75	1	Kedungsana	7
		76	2	Pamijahan	12
32	Sedong	77	1	Sedong Kidul	8
33	Sumber	78	1	Sidawangi	10
34	Suranenggala	79	1	Purwawinangun	14
		80	2	Suranenggala	8
35	Susukan	81	1	Ujunggebang	12
		82	2	Jatianom	8
36	Susukan Lebak	83	1	Wilulang	2
		84	2	Kaligawe Wetan	5
		85	3	Kaligawe	6
		86	4	Curug	6
37	Talun	87	1	Wanasaba Lor	8
		88	2	Cirebon Girang	17
38	Tengah Tani	89	1	Kalitengah	8

39	Waled	90	1	Waled Kota	8
		91	2	Karangsari	6
		92	3	Cikulak	12
		93	4	Gunungsari	6
		94	5	Cibogo	8
		95	6	Ambit	11
		96	7	Cikulak Kidul	11
		97	8	Cisaat	8
40	Weru	98	1	Karangsari	13
		99	2	Tegalwangi	17
		100	3	Setu Wetan	11

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id
S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2/1435 /AdPemdes
Tanggal : 26 Juli 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Draft Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Tiap Desa pada Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023 9/23/8

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (2), Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, maka Bupati menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara tiap desa.

Sehubungan hal tersebut diatas, maka kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Tiap Desa pada Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023 dan kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas kesediaan dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001

8/14